



## PUTUSAN

Nomor : 08/PTS/KIP-SU/X/2014

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 21/KIP-SU/S/VII/2014 yang diajukan oleh :

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Jl. Turi Gg. Pelajar Desa Pertambatan Kec. Dolok Masihul

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Alamat : Jl. Negara No.300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Yang diwakili oleh Drs. Nurdin Sipayung SH., MHum, Soehirzal SH., Advocat/Penasehat hukum, Pengacara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dari Law Office "Mulia Keadilan" dan Juanda Pasaribu SH., MHum Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pesidangan Pemerintah) Pemkab Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014 ditandatangani Kadis Kesehatan Serdang Bedagai Drg. Zaniyar M.AP.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor : 21/KIP-SU/S/VII/2014.

### Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon terkait Dokumen Realisasi APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, TA 2012 dan TA 2013 yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi :
- Alokasi anggaran perjenis kegiatan dan dokumen pendukungnya tahun 2010.
  - Alokasi Anggaran Tahun 2012 terkait rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Pembangunan Puskesmas yang tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari anggaran Bantuan Dana Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2012.
  - Kontrak kerja dengan pihak ketiga terkait pengadaan obat-obatan yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012, dokumen pendukungnya dan copy kwitansi.
  - Rincian perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013.
  - Rincian realisasi anggaran biaya operasional kendaraan, biaya perawatan serta kopi kwitansinya tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013.
- [2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Termohon, maka melalui surat tertanggal 21 Mei 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten serdang Bedagai.
- [2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 4 Juli 2014 Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### Alasan Permohonan

- [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

## **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.6] Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku control sosial masyarakat. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

## **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan. Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 21 Juli 2014, 19 Agustus 2014 dan 4 September 2014 terutama berdasarkan keterangan dalam persidangan Kamis 4 September 2014 Para Pemohon melakukan penyesuaian jumlah dan jenis informasi yang dimohonkan hanya yang tersebut berikut ini yakni:

- Alokasi anggaran perjenis kegiatan dan dokumen pendukungnya tahun 2012.
- Alokasi Anggaran Tahun 2012 terkait rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Pembangunan Puskesmas yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang bersumber dari anggaran Bantuan Dana Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2012.
- Kontrak kerja dengan pihak ketiga terkait pengadaan obat-obatan yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012, dokumen pendukungnya dan copy kwitansi.
- Rincian perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya tahun anggaran 2011.
- Rincian realisasi anggaran biaya operasional kendaraan, biaya perawatan serta kopi kwitansinya tahun anggaran 2011.

## Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 6 Mei 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 21 Mei 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Juli 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Para Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yakni mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada paragraph (2.8).

## Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2014 Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, memang merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu Pemerintah Kabupaten c.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan ruang dan waktu dalam mempetanggungjawabkan kegiatan maupun realisasi anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (ayat 2) UU Nomor 32 Tahun 2004;
- Bahwa Termohon melalui Kepala Daerah telah menginformasikan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas kesehatan kepada masyarakat secara periodic dalam suatu sidang terbuka untuk umum. Jika pada saat penyampaian laporan tersebut dilakukan oleh Termohon yang kemudian tidak dihadiri oleh pemohon, tentu bukanlah suatu kelalaian Termohon;
- Bahwa jika dilihat dari alamat kop surat pemohon menuliskan "Medan, 06 Mei 2014 dan kedua "Medan 21 Mei 2014" ini menunjukkan bahwa keberadaan Para Pemohon adalah di Medan, sehingga alangkah indah dan terhormatnya jika Para Pemohon melakukan control anggaran daerah tempat tinggal Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon tentu mengapresiasi bagi setiap orang yang peduli mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, namun perlu diwaspadai bahwa sekedar iseng atau tanpa maksud dan tujuan yang jelas, sebagaimana

yang dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus dihindari, karena bagaimana mungkin orang perorangan dapat melakukan pengawasan untuk delapan tahun anggaran pada satu dinas kesehatan, tentu hasil penelusuran tersebut akan tidak akurat;

- Bahwa Termohon menyatakan informasi yang dimintakan Para Pemohon adalah termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau yang dirahasiakan;
- Bahwa alasan permintaan Informasi Publik harus dinyatakan (*disclose*) oleh setiap permohonan dalam permohonannya, sesuai dengan pasal 4 (ayat 3) UU Nomor 14 Tahun 2008, namun sebagaimana permintaan Para Pemohon dalam suratnya, bahwa alasan permintaan tersebut tidak dinyatakan atau tidak *disclose*, hanya mendalilkan sebagai: “..... tugas dan tanggungjawab selaku control sosial masyarakat”, menurut pendapat Termohon bahwa tidak ada Undang-Undang yang menyebutkan kalau Para Pemohon memiliki “tugas” dalam permintaan informasi tersebut;

[2.12] Dari keterangan dan dokumen di atas sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.11], Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yaitu; Menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Perintah Tugas untuk menghadiri sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara yang diberikan Drg. Zaniyar, M. AP kepada Ahmad Zubeir, SKM tertanggal 18 Juli 2014.
Bukti T-2	Salinan surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 14 Agustus 2014.
Bukti T-3	Salinan surat Jawaban atau Eksepsi Termohon tertanggal 19 Agustus 2014.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan Kamis 4 September 2014 yang yang tidak dihadiri Termohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Para Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada termohon.
- Bahwa untuk itu Para Pemohon meminta kepada majelis komisioner untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon dalam keterangan di persidangan melakukan penyesuaian permohonan informasi yang dimohonkan yang sesuai dengan uraian pada paragraph (2.8).

#### Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan Selasa 19 Agustus 2014 Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permintaan Informasi Publik harus dinyatakan (*disclose*) oleh setiap permohonan dalam permohonannya, sesuai dengan pasal 4 (ayat 3) UU Nomor 14 Tahun 2008, namun sebagaimana permintaan Para Pemohon dalam suratnya, bahwa alasan permintaan tersebut tidak dinyatakan atau tidak *disclose*, hanya mendalilkan sebagai: “..... tugas dan tanggungjawab selaku control sosial masyarakat”, menurut pendapat Termohon bahwa tidak ada Undang-Undang yang menyebutkan kalau Para Pemohon memiliki “tugas” dalam permintaan informasi tersebut.
2. Bahwa kuasa Termohon akan berkordinasi dengan pemberi kuasa untuk tindak lanjut penolakan informasi yang menurut Termohon adalah informasi yang dikecualikan, termasuk melakukan uji konsekwensi terhadap informasi yang ditolak untuk diberikan kepada pemohon.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting

bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);

- [4.2] Menimbang, Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;
- [4.3] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;
- [4.4] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- [4.5] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
- [4.6] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.7] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
  3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
  4. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
- [4.9] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.10] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2014 dengan nomor register Nomor 21/KIP-SU/S/VII/2014;
- [4.11] Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas kesehatan kabupaten Serdang Bedagai;
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.8] s/d [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
- [4.14] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat “ kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.15] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik dan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar.
- [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :
1. Pada tanggal 6 Mei 2014 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
  2. Pada tanggal 21 Mei 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
  3. Pada tanggal 4 Juli 2014 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.17] Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Para Pemohon sehingga pada tanggal 4 Juli 2014, para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.13) s/d (4.17), Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

- [4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.20] Menimbang Termohon adalah badan yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon

adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.19] dan [4.21], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.23] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 6 Mei 2014, keberatan pada tanggal 21 Mei 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 4 Juli 2014.

[4.24] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.25] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *Juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 *Juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013.

[4.26] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Para Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP, Perki No. 1 Tahun 2010 dan Perki No.1 Tahun 2013.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.27] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Para Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Para Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  - b. Permohonan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  - c. Para Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

#### **F. Pendapat Majelis**

- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.*

- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*“(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*“(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- [4.31] Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik hanyalah berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- [4.32] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

*a. Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:*

*1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana”.*

- [4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa : *“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama*

*bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”.*

[4.34] Menimbang bahwa Termohon belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan Para Pemohon.

[4.35] Bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.

[5.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[5.4] Para Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan permohonan Para pemohon seluruhnya.

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta oleh Para Pemohon sebagaimana pada Paragraf (2.8) dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Syahyan, SAg dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota, pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 serta diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



*[Handwritten signature]*

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

*[Handwritten signature]*

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

*[Handwritten signature]*

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

*[Handwritten signature]*

( Martalisha )

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 3 Oktober 2014  
Petugas Kepaniteraan



*[Handwritten signature]*

Martalisha  
Penata Tk I/III-d  
NIP. 196403131985032001